

Panduan Teknis

Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu



Departemen Pertanian
2002




Simpunan

Bibliografi

Panduan Teknis

Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu




Penyusun:

Soentoro
Mat Syukur
Sugiarto
Hendiarto
Herman Supriyadi



631.
SOE
P



Departemen Pertanian
2002



PENGANTAR


Produksi padi dalam dekade terakhir tidak lagi mengalami peningkatan yang berarti. Kalau pun terjadi peningkatan produksi, keuntungan yang diperoleh petani relatif tidak meningkat karena makin tingginya biaya produksi.

Pelandaian produksi padi disebabkan antara lain oleh degradasi lahan sawah, sementara program intensifikasi padi tidak banyak mengalami perbaikan. Kenyataan membuktikan pula bahwa sebagian besar petani tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk berproduksi sehingga keuntungan yang mereka peroleh dari usahatani padi relatif kecil. Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian yang lebih memfokuskan kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka program intensifikasi padi sudah selayaknya mendapat perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai aspek, baik teknis maupun kelembagaan pendukung.

Berangkat dari fenomena tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan akan mengimplementasikan Kegiatan Percontohan Peningkatan Produksi Padi Terpadu (P3T) di 14 propinsi di Indonesia. Merupakan perbaikan dari program intensifikasi padi yang berkembang di kalangan petani saat ini, Kegiatan Percontohan P3T diimplementasikan melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu Padi Sawah Irigasi, Teknologi Produksi Benih dan Pengembangan Padi Hibrida, dan Sistem Integrasi Padi-Ternak yang didukung oleh Pengembangan Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu. Kegiatan Percontohan P3T melibatkan berbagai institusi terkait, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten.

Tulisan ini merupakan panduan pengelolaan kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) untuk menunjang pengembangan agribisnis dan agro-industri di pedesaan. Informasi yang ada dalam panduan bukan harga mati tetapi dapat mengalami perbaikan dan penyempurnaan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini.



Bogor, Maret 2002

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian

Dr. Tahlim Sudaryanto





DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK	2
Kegiatan KUAT pada Tahun 2002.....	3
Sumber Modal Kegiatan KUAT.....	3
Aturan Main KUAT.....	3
PEMAHAMAN TENTANG KELEMBAGAAN DAN REKAYASA KELEMBAGAAN.....	4
PILIHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SEBAGAI PENUNJANG SISTEM USAHATANI.....	7
POLA PELAYANAN UNTUK INOVASI INTEGRASI SISTEM PADI-TERNAK	8
Pola Pelayanan untuk Kegiatan Usahatani Padi.....	8
Pola Pelayanan Kegiatan Usaha Ternak.....	10
Pengembangan Kredit Usaha Mandiri (KUM).....	12
ORGANISASI KELOMPOK USAHA AGRIBISNIS TERPADU	15
TAHAP KEGIATAN KUAT	18
Penegakan Disiplin	19
Tolok Ukur Keberhasilan KUAT	20
PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21





PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian, khususnya padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerja sama dengan instansi teknis terkait lingkup Departemen Pertanian melaksanakan Kegiatan Percontohan Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T). Dalam kegiatan ini akan dikembangkan tiga paket utama yaitu Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) Padi Sawah Irigasi, Integrasi Sistem Padi-Ternak (ISPT), dan Teknologi Produksi Benih dan Pengembangan Padi Hibrida. Kegiatan dilaksanakan selama 3 tahun yang dimulai pada tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2004.

Disadari bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada faktor teknologi. Sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor penggerak dalam pembangunan pertanian. Keempat faktor tersebut saling menunjang. Satu atau lebih dari faktor tersebut tidak ada atau tidak sesuai maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat memberi hasil seperti yang diinginkan. Dengan demikian, penerapan teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan di lapang tetapi perlu diimbangi dengan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan.

Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antarmanusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Keberlanjutan sistem produksi dimungkinkan bila inovasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dalam pembangunan pertanian, maka aspek ini juga mendapat perhatian yang lebih besar dalam Kegiatan Percontohan P3T. Salah satu kelembagaan yang akan dikembangkan dan dibina adalah Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT).

Tulisan ini merupakan panduan pengelolaan kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu untuk menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan. Informasi yang ada dalam panduan ini bukan harga mati tetapi dapat mengalami perbaikan dan penyempurnaan.

Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku, budaya dan adat istiadat akan berbeda dalam menerima teknologi baru yang diperkenalkan. Oleh karena itu mungkin diperlukan penyesuaian dalam penerapannya di lapang.



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK

Dalam upaya peningkatan produktivitas usahatani melalui program intensifikasi tidak dapat dipisahkan antara kegiatan pengenalan teknologi melalui penyuluhan dengan pelayanan kebutuhan modal untuk penerapan teknologi. Dalam program pengembangan agribisnis melalui penerapan PTT dan ISPT, kebutuhan modal jauh lebih besar dibandingkan dengan program intensifikasi yang parsial untuk komoditas tertentu.

Dalam rangka menunjang penerapan PTT dan ISPT, perlu ditumbuhkan lembaga pelayanan. Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan, maka lembaga yang ditumbuhkan adalah lembaga bisnis yang diberi nama Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT). Lembaga ini merupakan embrio koperasi atau perusahaan daerah yang ditumbuhkan secara partisipatif. Justifikasi penumbuhan KUAT adalah sebagai berikut:

- Perkembangan lembaga yang melayani kebutuhan modal untuk program intensifikasi pertanian semakin terbatas bahkan banyak yang tidak berfungsi.
- Sejak dilakukan deregulasi moneter dan perbankan, BRI Unit Desa yang lahir sebagai penunjang program intensifikasi tidak lagi melayani kredit untuk program inovasi teknologi pertanian.
- KUD yang menyalurkan KUT di samping melayani kebutuhan sarana produksi pertanian mengalami kemacetan karena besarnya tunggakan kredit sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penyalur KUT. Kenyataan ini semakin parah dengan dihapusnya KLB sebagai bantuan modal kegiatan KUD.
- Kredit pola bergulir yang diperkenalkan pemerintah tidak menjamin keberlanjutan kegiatan pengembangan usaha agribisnis pertanian.
- Direktorat Pembiayaan Departemen Pertanian sedang mencari bentuk dan pola pelayanan lembaga keuangan pedesaan untuk sektor pertanian.
- Badan Litbang Pertanian mempunyai pengalaman dalam menumbuhkan lembaga keuangan mikro dengan mereplikasi pola Grameen Bank.

KUAT merupakan percontohan dalam mewujudkan lembaga keuangan mikro di pedesaan. Sasaran KUAT adalah:

- Petani sebagai pengusaha agribisnis yang membangkitkan usaha agribisnis lainnya. Pada awalnya kegiatan ditujukan pada petani peserta PTT dan ISPT dan selanjutnya dikembangkan pada masyarakat pedesaan pada umumnya.
- Pelaku agribisnis penunjang usahatani (sasaran jangka panjang).
- Seluruh rumah tangga di lokasi pengembangan terutama golongan miskin.



Kegiatan KUAT pada Tahun 2002

- Sebagai penggerak petani dalam inovasi PTT dan ISPT maka diperlukan konsolidasi dan koordinasi antarkelompok tani di lokasi percontohan.
- Mengelola dana bantuan dari pemerintah untuk disalurkan sebagai bantuan kredit modal usaha bagi kelompok sasaran.

Sumber Modal Kegiatan KUAT

- Untuk menggerakkan usaha agribisnis disediakan dana bantuan kredit melalui APBN.
- Untuk menunjang PTT, disediakan dana pembelian benih padi unggul, pupuk buatan, pupuk kandang dan pestisida dari dana bantuan kredit.
- Untuk menunjang ISPT disediakan dana untuk pembelian ternak, pakan konsentrat, dan pembangunan kandang dari dana bantuan kredit.
- Untuk membantu anggota masyarakat lainnya di desa setempat disediakan kredit untuk berbagai macam usaha (*seed capital*) sebesar Rp. 50 juta. Pengelolaan bantuan kredit akan diterapkan melalui pola KUM yang merupakan modifikasi dari Grameen Bank.
- Dana bantuan dalam bentuk kredit uang tunai diterimakan kepada kelompok dan dikelola oleh KUAT.

Aturan Main KUAT

- Peserta yang menjadi anggota KUAT diwajibkan berkelompok.
- Setiap anggota diwajibkan membayar iuran wajib yang besarnya ditentukan berdasar musyawarah.
- Setiap anggota diwajibkan menghadiri pertemuan reguler yang tempat dan waktunya telah disepakati.
- Setiap anggota berhak mengetahui dana kelompok yang dikelola KUAT.
- Setiap anggota berhak memperoleh bantuan modal/kredit yang besar dan sistemnya bergantung pada skim yang sesuai dengan usaha yang dikembangkan.
- Setiap anggota berhak mendapat informasi dan bimbingan dalam meningkatkan usahanya.
- Kewenangan tertinggi KUAT adalah Perwakilan Kelompok yang anggotanya terdiri dari wakil kelompok. Setiap kelompok diwakili oleh seorang anggota yang dipilih secara musyawarah.



PEMAHAMAN TENTANG KELEMBAGAAN DAN REKAYASA KELEMBAGAAN

Kelembagaan mengandung dua pengertian yaitu yang disebut institusi atau pranata dan organisasi. Pengertian kelembagaan sebagai organisasi lebih mudah dikenali dalam bentuk nyata seperti KUD, bank, pemerintahan dan sebagainya. Sedangkan pengertian kelembagaan sebagai pranata dapat dikenali melalui pemahaman unsur unsurnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kelembagaan, baik dalam lingkungan keluarga, kemasyarakatan, maupun pemerintahan dan sebagainya. Dengan menggunakan definisi kerja, kelembagaan merupakan bentuk hubungan antara dua orang, dua kelompok orang (masyarakat) atau hubungan orang dengan kelompok masyarakat dalam penggunaan sumberdaya yang langka dan distribusi.

Kelembagaan dalam arti institusi mengandung empat unsur pokok, yaitu aturan main (*rule of the game*), pengaturan hak dan kewajiban (*property right*), batas yurisdiksi atau ikatan serta adanya sanksi. Aturan main menyangkut pada bagaimana seharusnya dilakukan. *Property right* menyangkut pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang dan apa yang diperolehnya. Suatu pranata hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu dan tidak berlaku bagi kelompok masyarakat lainnya. Dengan analogi lain, pranata yang berlaku pada masyarakat tertentu diikat oleh adanya kepentingan bersama. Sanksi merupakan sarana atau alat untuk mempertahankan eksistensi pranata.

Kelembagaan dalam pengertian organisasi di samping mempunyai empat unsur di atas juga dicirikan oleh adanya struktur, tujuan yang jelas, mempunyai partisipan, teknologi dan sumberdaya. Dalam organisasi, aturan main biasanya tertulis. Struktur dapat dikenali dengan adanya kepengurusan dalam organisasi seperti ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, anggota dan sebagainya.

Perubahan kelembagaan membawa perubahan unsur-unsur seperti aturan main, batas yurisdiksi, *property right* dan sanksi yang berlaku. Demikian pula perubahan kelembagaan dalam arti organisasi yang dapat terjadi oleh adanya perubahan tujuan, struktur, partisipan dan perubahan penguasaan sumberdaya dan teknologi. Menurut Hayami (1984), perubahan kelembagaan dimungkinkan bila tambahan manfaat yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan akibat perubahan yang dilakukan.



Dalam merencanakan perubahan, harus dipahami lebih dahulu peran dan fungsi suatu lembaga sebagai komponen sistem serta hubungan kelembagaan yang terkait. Sebagai contoh, kegiatan peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani melibatkan peran dan fungsi lembaga bisnis maupun lembaga nonbisnis. Kelompok lembaga nonbisnis antara lain adalah lembaga penelitian sebagai sumber teknologi, lembaga penyuluhan yang menyampaikan teknologi kepada petani, lembaga kelompok tani sebagai wadah organisasi petani dan lembaga pengelola pengairan (P3A). Lembaga tersebut bukan lembaga bisnis tetapi pelayanan yang diberikan mutlak diperlukan dalam pengembangan usahatani.

Kelompok lembaga bisnis yang menunjang kegiatan peningkatan usahatani antara lain adalah penyedia benih unggul (penangkar benih), pelayanan sarana produksi (saprodi), pelayanan jasa alsintan (pengolahan tanah, *thresher*, *box dryer*), pengolahan hasil dan pemasaran, serta lembaga pelayanan jasa keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani diperoleh dari keterkaitan kegiatan lembaga bisnis maupun lembaga nonbisnis dalam hubungan sistem yang terpadu. Dengan demikian keberlanjutan adopsi teknologi usahatani sangat bergantung pada hubungan sinergis dari komponen sistem tersebut.

Lembaga bisnis yang mencari keuntungan bekerja berdasarkan proses mekanisme pasar. Penataan kelembagaan bisnis selayaknya didasarkan pada kaidah yang berlaku pada mekanisme pasar. Pembinaan bagi lembaga bisnis terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi bagi lembaga yang bersangkutan maupun untuk keseluruhan sistem.

Secara garis besar, pemecahan masalah kelembagaan harus melihat kendala yang menyebabkan distorsi sistem. Dengan mengetahui kendala yang dihadapi, dapat dipilih alternatif pemecahannya. Seperti telah dikemukakan, pemecahan masalah kelembagaan dapat dilakukan pada unsur-unsurnya atau melalui rekayasa kelembagaan bilamana perlu.

Konsep rekayasa sosial merupakan penterjemahan dari konsep *social engineering*, yang secara eksplisit menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dipakai untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Tujuan *engineering* adalah untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan adalah dimensi pengetahuan mengenai pengetahuan preskripsi atau resep,



yaitu pengetahuan tentang "apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang akan dilakukan" (Johnson dalam Agus Pakpahan 1998).

Dengan menggunakan analogi konsep tersebut, rekayasa kelembagaan diinterpretasikan sebagai pengetahuan mengenai kelembagaan yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Rekayasa kelembagaan adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan unsur-unsur kelembagaan yang mengatur alokasi sumberdaya dan distribusi untuk mencapai keragaan yang dikehendaki. Untuk menghasilkan resep pemecahan masalah melalui rekayasa kelembagaan dapat dipilih salah satu dari berbagai alternatif pemecahan yang mempunyai peluang besar dalam mewujudkan keragaan yang diinginkan.

Dalam upaya memecahkan masalah kelangkaan modal terutama untuk membantu masyarakat golongan miskin, Badan Litbang Pertanian telah mereplikasi lembaga perkreditan pola Grameen Bank yang dikembangkan oleh Prof. Mohamad Yunus di Banglades. Replika artinya meniru dalam hal menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi aturan main maupun sistem kerjanya. Hasil replikasi pertama diwujudkan dalam bentuk lembaga perkreditan yang diberi nama Karya Usaha Mandiri di Kecamatan Nanggung, Bogor (KUM-Nanggung). Pada penghujung 1998, Proyek Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan (P2SLPS2) telah berhasil mereplikasi pola KUM-Nanggung yang diberi nama Karya Usaha Mandiri Wanita Tani (KUM-WT).

Dalam melakukan replikasi tersebut dilakukan modifikasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di lokasi pengembangan. Pola kredit Grameen Bank ditujukan untuk membantu permodalan bagi masyarakat miskin. KUM-Nanggung ditujukan untuk membantu permodalan bagi keluarga miskin. Sedangkan KUM-WT ditujukan untuk membantu rumah tangga di daerah miskin. Perubahan sasaran seperti yang diuraikan di atas tentunya dengan modifikasi pendekatan tetapi tidak mengubah esensi prinsip-prinsipnya.

Replikasi pola KUM-Nanggung pada Kegiatan Percontohan P3T akan diterapkan pada daerah penghasil padi yang umumnya bukan daerah miskin. Kegiatan Percontohan P3T adalah melakukan inovasi teknologi pertanian untuk mengembangkan usaha agribisnis dan agroindustri sehingga dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan pendapatan petani. Dengan demikian kegiatan dan sasaran KUAT lebih luas dibandingkan dengan KUM-WT dan diperlukan modifikasi untuk mencapai tujuan tersebut.



PILIHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SEBAGAI PENUNJANG SISTEM USAHATANI

Sebelum memilih kelembagaan penunjang inovasi teknologi PTT dan ISPT maka selayaknya dipahami terlebih dahulu lingkup usahatani yang akan dikembangkan. Pengertian usahatani mencakup kegiatan keluarga dalam budidaya tanaman, ternak dan perikanan di lahan sawah, pekarangan, lahan kering dan kolam. Pengelolaan usahatani menyangkut proses produksi yang memadukan sumberdaya lahan, sumberdaya hayati, tenaga kerja dan modal. Sedangkan teknologi adalah cara dan alat yang digunakan dalam proses produksi.

Pengembangan sistem usahatani terpadu pada tahun 2002 difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas padi yang dipadukan dengan usaha ternak (sapi). Pemilihan padi dan sapi dalam usahatani didasarkan pada hubungan timbal balik di mana padi menyediakan jerami dan dedak untuk pakan sapi. Sebaliknya, sapi menghasilkan kotoran sebagai pupuk organik untuk tanaman padi.

Di samping adanya hubungan timbal balik antara tanaman padi dan ternak, pengembangan usahatani secara terpadu akan menekan biaya usahatani dan mengoptimalkan pendapatan keluarga petani/peternak. Luas usahatani padi sawah dewasa ini rata-rata 0,3 ha per petani. Hal ini tidak memungkinkan bagi petani untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kalau mengandalkan usahatani padi. Oleh karena itu, melalui Kegiatan Percontohan P3T juga dikembangkan usaha ternak sapi. Keberhasilan pengembangan usahatani terpadu tidak hanya bergantung kepada adanya hubungan timbal balik dari komoditas yang diusahakan tetapi harus didukung oleh penerapan teknologi yang efektif dan efisien serta ditunjang oleh kelembagaan yang menyertai.

Dengan mengembangkan lembaga penunjang PTT dan ISPT ada empat jenis kegiatan yang esensial yaitu:

1. Kelembagaan penyuluhan untuk menyampaikan teknologi ISPT dan PTT.
2. Kelembagaan kelompok pelaku usahatani.
3. Kelembagaan agribisnis dan agroindustri.
4. Kelembagaan jasa keuangan penunjang agribisnis dan agroindustri.

Dalam Kegiatan Percontohan P3T akan diterapkan teknologi hasil penelitian dan pengkajian di lahan petani sebagai percontohan. Penyampaian teknologi akan dilakukan oleh penyuluh dan peneliti sebagai pendamping. Oleh karena itu tidak ada kendala dalam penyampaian teknologi pada awal kegiatan.



Dalam penerapan ISPT telah disediakan dana untuk pembelian sekitar 80 ekor sapi, sedangkan petani peserta diperkirakan 200-400 orang. Dana bantuan pemerintah harus dimanfaatkan oleh semua petani. Dengan demikian, dalam pengembangan ISPT diperlukan pengaturan penerima bantuan agar semua petani dapat merasakan manfaatnya.

Usaha agribisnis dan agroindustri mencakup kegiatan vertikal maupun horizontal dari proses penunjang kegiatan produksi, pascapanen sampai produk jadi atau barang konsumsi. Dalam menunjang usahatani padi diperlukan sarana produksi seperti pupuk buatan, kompos, pestisida dan benih unggul. Sedangkan dalam kegiatan panen dan pascapanen dibutuhkan jasa panen, perontok, penyimpanan, dan pengolahan hasil untuk dikonsumsi atau bahan baku industri. Pada tahap pertama akan dipilih kelembagaan agribisnis sebagai penunjang langsung proses produksi usahatani.

Agar petani mau dan mampu menerapkan teknologi PTT maupun ISPT, pemerintah menyediakan dana untuk pembelian saprodi, ternak sapi, biaya pembuatan pupuk organik. Di samping itu pemerintah memberi bantuan modal sebesar Rp. 50 juta untuk berbagai usaha yang mungkin dapat dikembangkan di pedesaan. Meskipun dana kredit untuk semua golongan masyarakat tersebut relatif kecil, tetapi kelangsungan kelembagaan yang akan dikembangkan diharapkan dapat sebagai wahana keberlanjutan inovasi teknologi ISPT dan PTT, bahkan pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan.

POLA PELAYANAN UNTUK INOVASI INTEGRASI SISTEM PADI-TERNAK

Pola Pelayanan untuk Kegiatan Usahatani Padi

Dalam model PTT dikembangkan tanaman padi pada hamparan seluas 100 ha di setiap lokasi dengan melibatkan petani penggarap yang ada di hamparan tersebut. Dalam model PTT, pemberdayaan kelompok tani menjadi perhatian utama di awal kegiatan dalam rangka adopsi teknologi dan efisiensi usahatani. Hamparan sawah seluas 100 ha tersebut diusahakan oleh 200-400 petani yang terhimpun dalam 10-15 kelompok tani yang sudah ada.

Dalam meningkatkan kinerja kelompok tani dilakukan koordinasi, konsolidasi, dan pemberdayaan dengan tujuan antara lain:

- a. Memantapkan kinerja kelompok tani secara partisipatif.



- b. Meningkatkan kinerja pertemuan kelompok yang dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai media komunikasi/penyuluhan, perencanaan kelompok, dan pemecahan masalah yang dihadapi petani.
- c. Melakukan musyawarah dalam upaya peningkatan efisiensi usahatani.
- d. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kegiatan antarkelompok dalam upaya peningkatan efisiensi dan daya saing petani.
- e. Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan bantuan pemerintah se-maksimal dan seadil mungkin.

Kegiatan yang efisien bila dikerjakan secara kelompok antara lain adalah:

- Penerapan paket teknologi usahatani, pola tanam, dan pemilihan tanaman maupun varietas
- Pembelian saprodi
- Pengairan
- Pengendalian hama terpadu (PHT)
- Penyuluhan
- Pengajuan kredit

Dalam menunjang kegiatan petani agar mau dan mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan disediakan bantuan kredit untuk pembelian pupuk, obat-obatan, dan benih padi unggul dengan mekanisme berikut:

- Pupuk dan obat-obatan dibeli oleh petani secara bersama-sama dalam kelompok.
- Benih padi unggul disediakan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian setempat.

Untuk ketepatan dan kelancaran kredit maka mekanisme perkreditan disusun sebagai berikut:

- Bantuan kredit disalurkan kepada kelompok tani dan pengelolaan kredit dilakukan oleh KUAT.
- Petani diwajibkan untuk menjadi anggota KUAT.
- Anggota KUAT diwajibkan mempunyai tabungan wajib yang besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah.
- Kredit diberikan kepada petani/kelompok tani anggota KUAT.
- Kredit diberikan secara individu dan pengajuan kredit dilakukan secara berkelompok yang diketahui oleh PPL dan Kepala Desa setempat.
- Bunga kredit 18 persen setahun.
- Pengembalian kredit beserta bunganya dilakukan setelah panen (yarnen) atau diangsur paling lama 6 bulan.
- Petani melalui kelompok dapat mengajukan kredit untuk musim berikutnya, bila telah melunasi kredit sebelumnya.



- Petani yang diberi bantuan kredit pada musim berikutnya adalah yang telah melunasi pinjaman kredit musim yang lalu atau maksimal tunggakan 20 persen dari pinjamannya.
- Anggota kelompok dimotivasi untuk menabung dalam bentuk tabungan sukarela. Kegiatan menabung maupun menarik tabungan dilakukan pada saat pertemuan kelompok.

Pola Pelayanan Kegiatan Usaha Ternak

Peserta ISPT adalah petani pemilik dan peggarap lahan sawah pada hamparan 100 ha yang diikuti dalam kegiatan PTT. Secara umum tujuan pengembangan ISPT adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi usahatani di mana kotoran ternak digunakan untuk pupuk (kompos) tanaman padi, sedangkan jerami padi diproses untuk pakan ternak.
- b. Meningkatkan produktivitas padi dan daging.
- c. Meningkatkan populasi ternak sapi.
- d. Meningkatkan pendapatan petani.

Macam pelayanan yang diperlukan untuk usaha ternak sapi antara lain:

- Teknologi pembibitan dan penggemukan sapi, pembuatan kompos, pembuatan kandang dan sebagainya.
- Bantuan modal untuk pengadaan ternak sapi, pembuatan kandang dan sebagainya.

Pengembangan usaha ternak sapi dilakukan dengan dua pola yaitu pola usaha pembibitan dan pembesaran/penggemukan. Dengan penerapan kedua pola tersebut maka:

- a. Diperkenalkan teknologi terobosan usaha ternak secara serentak yaitu teknologi peningkatan nutrisi jerami, percepatan periode beranak, peningkatan bobot sapi dan pengolahan kompos kotoran ternak.
- b. Menjamin kontinuitas kedua pola usaha ternak, di satu sisi menyediakan bibit dan di sisi lain mengusahakan pembesaran dan penggemukan sapi.
- c. Menjamin peningkatan populasi sapi karena penjualan sapi betina yang masih produktif akan terhambat.

Dana dari pemerintah untuk pengadaan ternak dikelola oleh lembaga kredit mikro yang dibentuk. Pelayanan penyediaan ternak ditawarkan dengan dua pola yaitu pola bagi hasil dan pola kredit. Calon peternak dapat memilih salah satu dari kedua pola tersebut dengan prinsip menguntungkan peternak.



Prinsip penyaluran ternak kepada petani:

- a. Calon peternak mengajukan permohonan yang dikoordinir oleh Ketua Kelompok Tani.
- b. Jumlah sapi yang disediakan sebanyak 80 ekor dan seorang calon peternak hanya boleh mengajukan untuk memelihara seekor sapi.
- c. Pemeliharaan ternak dilakukan dengan dua cara yaitu sistem kredit dan sistem bagi hasil.

Pola bagi hasil pada usaha pembibitan ternak:

- Sapi yang dipelihara adalah sapi betina yang siap bunting, berumur 2-3 tahun, lebih baik bila pernah beranak satu kali.
- Pembelian sapi bakalan dilakukan sendiri oleh calon peternak yang dibantu tenaga teknis pendamping peternakan dan disaksikan oleh kelompok tani dan pamong desa.
- Sapi diwajibkan untuk dipelihara di kandang kelompok.
- Sistem bagi hasil untuk ternak bibit adalah dengan cara pembagian anak, penambahan nilai dan perolehan pupuk kandang dengan proporsi 60 persen untuk peternak, 40 persen untuk KUAT.
- Pembagian hasil untuk sapi induk diperhitungkan pada waktu penjualan, bagi hasil anak sapi dilakukan setelah berumur 1 tahun, sedangkan pembagian pupuk kandang diperhitungkan setiap tahun.
- Bagian yang diserahkan kepada KUAT adalah nilai pokok induk dan 40 persen dari nilai tambah induk dan hasil penjualan anak. Dana tersebut dipakai untuk membeli sapi yang kemudian disalurkan kepada calon peternak yang belum pernah menerima kredit.
- Proporsi bagi hasil kotoran sapi adalah 40 persen untuk kelompok pengelola kandang.
- Peternak bersedia menandatangani perjanjian bagi hasil yang disaksikan oleh PPL dan Kepala Desa.

Pola bagi hasil usaha penggemukan ternak.

- Sapi yang dipelihara adalah sapi jantan.
- Pembelian sapi bakalan dilakukan sendiri oleh calon peternak yang dibantu tenaga teknis pendamping peternakan dan disaksikan oleh kelompok tani dan pamong desa.
- Sapi diwajibkan untuk dipelihara di kandang kelompok.
- Sistem bagi hasil untuk usaha penggemukan adalah dengan proposi 50 persen untuk peternak, sedangkan dari pupuk kandang 60 persen untuk peternak.
- Pembagian hasil dilakukan pada saat penjualan sapi minimum berumur 1 tahun, sedangkan pembagian pupuk kandang diperhitungkan setiap tahun.



- Bagian yang diserahkan kepada KUAT digunakan untuk membeli sapi yang kemudian disalurkan kepada calon peternak yang belum pernah menerima.
- Proporsi bagi hasil kotoran sapi adalah 40 persen untuk kelompok pengelola kandang.

Pola kredit sapi pembibitan.

- Kredit sapi diberikan untuk usaha pembibitan. Sapi yang dikredit adalah sapi betina siap bunting, berumur 2-3 tahun, bobot badan sesuai dengan kriteria teknis, lebih baik bila telah beranak satu kali.
- Pembelian sapi bakalan dilakukan sendiri oleh calon peternak yang dibantu tenaga teknis pendamping peternakan dan disaksikan oleh kelompok tani dan pamong desa.
- Sapi diwajibkan untuk dipelihara di kandang kelompok.
- Dana untuk kredit sapi disediakan sekitar Rp 4-4,5 juta per ekor. Bila harga sapi yang dipilih oleh calon peternak di atas flapon yang disediakan maka kekurangan dana disediakan oleh pemohon kredit.
- Bunga kredit sebesar 18 persen setahun, dapat diangsur setiap musim atau setiap bulan. Bunga yang harus dibayar adalah bunga dari sisa pinjaman pokok.
- Angsuran pokok beserta bunga pinjaman dibayarkan kepada KUAT. Dana tersebut dipakai untuk membeli sapi yang kemudian disalurkan kepada calon peternak yang belum menerima.
- Peminjam bersedia menandatangani perjanjian kredit yang disaksikan oleh PPL dan Kepala Desa.
- Jangka waktu pengembalian kredit ditetapkan 2 tahun.

Pengembangan Kredit Usaha Mandiri (KUM)

Lingkup Kegiatan

1. Lingkup KUM dalam kegiatan pelayanan jasa keuangan.
 - Memberi bantuan kredit dengan skim yang dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk rumah tangga miskin.
 - Penggunaan kredit untuk beragam usaha, baik agribisnis maupun nonagribisnis.
 - Tingkat bunga kredit mengikuti bunga komersial.
 - Pola perkreditan mengikuti pola Kredit Usaha Mandiri yang telah dikembangkan di Nanggung Bogor maupun KUM-WT Sumatera Selatan.



2. Kegiatan KUM.

- Menghimpun dana dari anggota untuk anggota.
 - Menyalurkan bantuan kredit dengan prosedur yang mudah, murah, dekat dan aman.
 - Pelayanan dapat dijangkau oleh golongan miskin.
 - Membantu pengembangan usaha anggota.
3. Mengembangkan hasil rekayasa kelembagaan jasa keuangan menjadi lembaga keuangan pedesaan yang mandiri dan mampu melayani kebutuhan dana untuk menunjang usaha agribisnis dan kegiatan ekonomi pedesaan lainnya.
 4. Memberi bantuan pinjaman kepada anggota (nasabah) untuk menambah permodalan, terutama golongan miskin, dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya dan mempunyai kemampuan untuk mandiri dalam menjalankan usaha.
 5. Memobilisir dana di pedesaan dengan menggiatkan tabungan sebagai motor pembentukan modal dari dan untuk masyarakat.
 6. Sebagai lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana bantuan pemerintah dan keberlanjutan kegiatan pasca-Kegiatan Percontohan P3T.

Prinsip Kerja

Prinsip kerja KUM mencakup unsur-unsur kelembagaan yang diterjemahkan dalam kegiatan nyata.

- Sasaran kegiatan adalah seluruh rumah tangga di lokasi pengembangan dan yang diutamakan menjadi anggota adalah isteri petani.
- Anggota diwajibkan berkelompok sebanyak 5 orang yang disebut Kelompok Kecil (KK). Pada setiap KK dipilih seorang ketua dan seorang sekretaris secara musyawarah.
- Untuk setiap 3-6 KK dibentuk Rembug Pusat dan dipilih tiga orang untuk menduduki jabatan sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris.
- Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib kepada kelompok (besarnya bergantung pada hasil musyawarah) untuk dijadikan Dana Tabungan Kelompok (DTK).
- Bantuan pinjaman tanpa agunan bagi pinjaman kurang dari Rp 1 juta dan diterapkan sistem tanggung renteng, pinjaman di atas Rp 1 juta diwajibkan menggunakan agunan.
- Prosedur dan persyaratan pinjaman dibuat mudah, yaitu peminjam secara resmi menjadi anggota KUAT, telah menabung simpanan pokok sedikitnya tiga kali dari tiga kali pertemuan.



- Bunga pinjaman kegiatan KUM dikenakan bunga komersial sebesar 2,5 persen sebulan dalam jangka waktu 6 bulan.
- Pemberian kredit diberikan secara berurutan, dari lima orang anggota Kelompok Kecil. Kredit mula-mula diberikan kepada dua orang yang paling membutuhkan, minggu berikutnya kepada dua orang dan terakhir pada satu orang.
- Pada anggota baru diberikan skim kredit dengan angsuran mingguan selama 25 kali dengan tenggang waktu 1 minggu. Skim kredit lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan anggota.
- Peminjam (isteri) harus seijin suami dan menyampaikan maksud dan kegunaan uang kepada anggota lain. Setiap peminjaman harus disetujui oleh anggota lainnya.
- Peminjam dibebaskan dari kewajiban membayar pinjaman apabila meninggal dunia.
- Setiap peminjam diwajibkan menabung kepada kelompok sebesar 5 persen dari jumlah pinjamannya untuk Dana Tabungan Kelompok (DTK).
- DTK yang dihimpun disimpan di KUM dengan memperoleh imbalan sebesar 1 persen: 50 persen diberikan sebagai SHU Rembug Pusat dan 50 persen lagi dimasukkan sebagai dana darurat (sebagai realita tanggung renteng).
- Anggota tidak diperkenankan mengambil DTK selama masih menjadi anggota kelompok. Kelompok atau anggota dapat meminjam DTK dengan jumlah maksimum pinjaman 50 persen dari jumlah DTK. Ketentuan ini berlaku bagi anggota lainnya yang akan meminjam DTK. Skim kredit dapat bersifat bulanan atau musiman.
- Menciptakan suasana keterbukaan melalui kegiatan nyata yaitu melaporkan posisi tabungan Kelompok Kecil, Rembug Pusat dan sebagainya.
- Pelayanan kepada anggota menggunakan kiat "menjemput dan mengantar bola".
- Melakukan pengawasan dan memotivasi anggota agar menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan usaha.
- Memotivasi anggota untuk bekerja keras dan memberikan alternatif usaha yang memungkinkan dilakukan oleh keluarga tani di desanya.
- Memotivasi anggota untuk berdisiplin dan bersemangat dalam bekerja dengan cara melakukan absensi pada setiap pertemuan dan mengucapkan ikrar.
- Dalam pengembangan KUM, setiap kegiatan dirumuskan kemudian diterapkan di lapangan. Setiap masalah yang timbul segera dikaji untuk dicarikan pemecahannya, dan selanjutnya diterapkan kembali di lapangan.



ORGANISASI KELOMPOK USAHA AGRIBISNIS TERPADU

Kekuasaan tertinggi dari KUAT adalah Forum Perwakilan Kelompok (FPK) yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil kelompok. Setiap kelompok mempunyai seorang wakil yang duduk sebagai anggota FPK. Tugas FPK adalah sebagai berikut:


- Menyiapkan anggaran dasar rumah tangga KUAT untuk agenda rapat anggota.
- Membahas rencana kerja KUAT yang disiapkan oleh manager KUAT.
- Melakukan kontrol terhadap kegiatan KUAT.
- Mengusulkan perubahan aturan untuk memperbaiki penyelenggaraan KUAT.
- Sebagai mediator komunikasi antara anggota dan pengurus.

KUAT dikelola oleh seorang manager profesional yang bertanggung jawab kepada FPK. Pada awal kegiatan, manager dan wakil manager KUAT dijabat oleh staf BPTP atau Dinas Pertanian sebagai pendamping KUAT yang telah dilatih tentang Kegiatan Percontohan P3T. Sebagai tenaga pendamping untuk mentransfer teknologi dan pengelolaan KUAT, petugas lokal dilatih dengan pola magang.

Pada tahap awal, organisasi dan jumlah petugas KUAT disesuaikan dengan volume kegiatan. Struktur organisasi KUAT di lokasi percontohan adalah sebagai berikut:

- Forum Perwakilan Kelompok
- Site Manager KUAT
- Wakil Site Manager
- Seksi Kredit Program
- Seksi Kredit Usaha Mandiri
- Petugas lapang minimal 2 orang
- Petugas administrasi keuangan
- Operator komputer





Struktur organisasi KUAT

Dalam kegiatan harian, manager dibantu oleh masing-masing seksi dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Seksi Kredit Program bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PTT dan ISPT, terutama untuk penyaluran dan pengembalian kredit saprodi pertanian, ternak dan sebagainya. Pada tahap awal, kegiatan dirangkap oleh Wakil Manager.
- Seksi Kredit Usaha Mandiri (KUM) bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan penyaluran dan pengembalian kredit yang sasarannya adalah seluruh rumah tangga di desa. Pada tahap awal, kegiatan dirangkap oleh manager.
- Petugas lapangan membantu Seksi Kredit Usaha Mandiri (KUM) dalam kegiatan yang dilakukan setiap pertemuan mingguan kelompok.
- Kasir dan administrasi keuangan membantu dalam pembukuan keuangan.
- Operator komputer membantu mengelola bank data KUAT.

Petugas KUAT bekerja untuk menggiatkan usaha kelompok. Pembinaan dalam kegiatan PTT dan ISPT bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelompok. Dalam kegiatan KUM dibentuk Rembug Pusat dan Kelompok Kecil.

- Rembug Pusat dipimpin oleh Ketua Rembug yang bertugas menghimpun angsuran dan tabungan dari anggota serta menyalurkan kepada petugas lapang. Di samping itu juga memonitor kegiatan usaha anggota bersama-sama dengan ketua kumpulan dan hasilnya digunakan sebagai bahan pembahasan pada pertemuan Rembug Pusat.
- Kelompok Kecil yang dipimpin oleh Ketua Kelompok bertugas menghimpun tabungan anggota, angsuran pinjaman, menghimpun pembayaran DTK dan mengakomodasikan permohonan pinjaman kepada Ketua Rembug Pusat.

Uraian organisasi tersebut dituangkan dalam struktur organisasi di tingkat lokasi atau site. Pengembangan KUAT tidak berdiri sendiri di lokasi tetapi kegiatan di tiap lokasi merupakan kegiatan yang paling bawah. Struktur organisasi di atasnya akan dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan KUAT di setiap propinsi. Untuk pengembangan di tingkat pusat dibentuk Forum Pembina KUAT yang anggotanya dari Badan Litbang Pertanian, Dinas terkait dan unsur-unsur lain yang akan dibentuk kemudian.

Pembinaan dan pendewasaan KUAT.

- Pada tahap awal, KUAT sebagai pilot percontohan dikelola oleh tenaga yang telah dilatih, sedangkan petugas lokal sebagai tenaga magang. Secara bertahap pengelolaan diserahkan kepada tenaga lokal.
- Penumbuhan KUAT sebagai bentuk usaha yang dibangun dari bawah yang dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya di mana pemiliknya adalah anggota kelompok tani.
- Kemandirian KUAT didasarkan pada kemampuan membiayai operasional dan pengembangan usaha.
- Pengembangan KUAT ke daerah lain harus tetap dalam satu kesatuan agar lebih efisien dan tidak menyimpang dari tujuan utama sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat golongan lemah.



TAHAP KEGIATAN KUAT

- Tahap pertama adalah menyusun personalia dan organisasi pengembangan, melakukan pelatihan bagi petugas dan menyusun rencana kerja mencakup pemilihan daerah pengembangan, penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis) dan melatih petugas lapangan.
- Melakukan orientasi lapangan untuk mengenal masalah sosial ekonomi di daerah terpilih. Dalam pengenalan lokasi, ide KUAT dikonfirmasi kepada pejabat setempat (perangkat desa), kelompok tani dan tokoh masyarakat setempat untuk melihat tanggapan dan dukungannya terhadap kegiatan KUAT.
- Melakukan sosialisasi KUAT kepada calon anggota, pejabat dan tokoh masyarakat. Sosialisasi secara umum menjelaskan kegiatan, tujuan dan aturan main kegiatan KUAT.
- Menginventarisir calon peserta KUAT dan KUM dan disarankan pembentukan kelompok di luar peserta kegiatan PTT dan ISPT oleh calon peserta sendiri. Untuk setiap kelompok yang terbentuk dipilih ketua dan sekretaris oleh calon anggota.
- Anggota kelompok sebaiknya rumahnya tidak berjauhan agar mudah berkomunikasi dan saling mengenal dengan baik. Setelah kelompok terbentuk, ditentukan hari pertemuan mingguan kelompok dan pertemuan pertama.
- Melakukan pertemuan pertama dengan kelompok yang telah dibentuk. Aktivitas pertemuan mingguan yang pertama sampai ketiga terutama adalah pelatihan. Pertemuan menjelaskan lebih mendalam tentang KUM, aturan main yang ada pada kegiatan KUM. Pada pertemuan pertama sudah dimulai kegiatan pembayaran simpanan wajib yang besarnya didasarkan pada hasil musyawarah anggota dan besar simpanan masing-masing kelompok dilaporkan secara lisan oleh ketuanya. Dana sementara disimpan oleh Ketua Rembug Pusat.
- Pada pertemuan kedua dilakukan pelatihan menulis nama bagi masing-masing anggota yang tidak dapat menulis dan latihan administrasi bagi ketua dan sekretarisnya. Pada pertemuan kedua diharapkan telah terkumpul simpanan wajib dan seluruh simpanan wajib dilaporkan oleh ketua kelompok masing-masing. Tabungan wajib masih dipegang oleh Ketua Rembug Pusat.
- Pada pertemuan ketiga dilakukan praktek pembukuan meliputi buku tabungan anggota, buku tabungan kelompok, buku angsuran, buku kas umum Rembug Pusat. Pada pertemuan ketiga juga dilakukan penyerahan simpanan wajib dari masing-masing Rembug kepada petugas lapang



KUM. Pada setiap penyerahan dana oleh kelompok, petugas lapang KUM menandatangani buku setoran. Pada pertemuan ketiga dan seterusnya tidak hanya Ketua Rembug yang melaporkan dana KUM, tetapi petugas lapang juga melaporkan dana anggota yang disimpan KUM. Pada pertemuan ketiga, peserta sudah resmi menjadi anggota KUM dan dua orang dari setiap Kelompok Kecil boleh mengajukan pinjaman.

- Pada pertemuan keempat mulai dilakukan pencairan kredit untuk dua orang dari setiap Kelompok Kecil dan menghimpun dana tabungan kelompok yang berasal dari setoran sebesar 5 persen dari jumlah pinjaman.

Penegakan Disiplin

Penegakan disiplin diawali dengan pengucapan ikrar oleh semua anggota:

Adalah menjadi tanggung jawab kami untuk:

- *Berusaha menambah rizki.*
- *Membantu anggota kelompok dan rembug apabila mereka dalam kesulitan.*
- *Menggunakan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan keluarga.*
- *Mendorong anak-anak untuk terus sekolah.*
- *Membayar pinjaman sesuai perjanjian.*
- *Allah menjadi saksi dari segala apa yang kami ucapkan dan kami usahakan.*

Tingkat disiplin anggota dapat dilihat dari prestasinya dalam hal kehadiran pada setiap pertemuan, kelancaran pembayaran angsuran dan hal-hal lain yang akan ditentukan kemudian.

Penegakan disiplin mencakup pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar aturan dan memberi insentif bagi anggota yang disiplin. Sanksi maupun insentif dituangkan pada pelayanan KUAT.

Petugas KUAT dan pengurus kelompok/rembug wajib melaporkan posisi keuangan yang menjadi wewenangnya. Setiap anggota berhak melaporkan kepada Perwakilan Kelompok dan Pamong Desa bila ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas KUAT maupun pengurus kelompok.



Tolok Ukur Keberhasilan KUAT

Keberhasilan KUAT dapat dilihat dari berbagai indikator. Beberapa tolok ukur keberhasilan KUAT adalah sebagai berikut:

- Pengalihan pengelolaan dari tenaga pendamping kepada tenaga lokal.
- Kemandirian dalam penyediaan biaya operasional.
- Peningkatan jumlah anggota KUAT.
- Peningkatan mobilitas dana masyarakat/tabungan anggota.
- Peningkatan pelayanan jasa keuangan.
- Peningkatan penguasaan teknologi agribisnis kelompok maupun anggota.
- Peningkatan usaha bisnis di pedesaan.
- Perkembangan mekanisme kontrol dari bawah.

PENUTUP

Panduan teknis pengembangan kelembagaan KUAT merupakan bekal bagi para pendamping dan pelaksana di lapang pada Kegiatan Percotohan Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T). Di samping panduan teknis ini juga akan disusun panduan teknis yang lebih rinci, antara lain berisi prinsip-prinsip dasar kegiatan KUAT, tahap-tahap penumbuhan KUAT, manajemen KUAT, skim kredit KUAT, manajemen keuangan, metode latihan anggota dan metode pengelolaan data keuangan dengan komputer.

Panduan teknis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu diperlukan pengamatan dan kreativitas bagi para pelaksana lapangan. Penumbuhan kelembagaan KUAT dilakukan dengan membudayakan pranata dan organisasi yang telah dirumuskan. Penerapan pranata dan nilai yang dikandung KUAT dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang selaras dengan pranata dan nilai budaya yang berlaku di lokasi percontohan. Masalah yang terjadi di lapangan perlu segera dilaporkan ke Pembina Pusat untuk dicarikan jalan pemecahannya secara bersama-sama.

Kegiatan menumbuhkan kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani dan mengentaskan mereka dari kemiskinan adalah pekerjaan yang mulia. Keberhasilan pengembangan KUAT adalah keberhasilan anggota masyarakat yang dibina, tetapi kegagalan KUAT adalah kegagalan kita bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Agency for International Development. 1991. Mobilizing savings and rural finance: the AID experience. USAID.
- Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. 1998. Pedoman pembangunan koperasi agribisnis komoditas unggulan (KOPAKU). Badan Agribisnis, Deptan.
- Bhatt, V.V. 1989. Financial innovation and credit market development. Working Paper Series 52. The World Bank, Washington DC.
- Braverman, A. and J.L. Gausch. 1989. Rural credit in development countries. Working Papers Series 219. The World Bank, Washington DC.
- Collier, W., Soentoro, G. Wiradi, dan Makali. 1974. Agricultural technology and institutional change in Java "Food Research Institute Studies". Vol 3 (No. 12) p. 169-194.
- Departemen Koperasi. 1998. Skim kredit untuk program koperasi, pengusaha kecil. Direktorat Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Dep. Koperasi. Jakarta.
- Hayami Yujiro dan Kikuchi Masao. 1987. Dilema ekonomi pedesaan, suatu pendekatan terhadap perubahan kelembagaan di Asia. Yayasan Obor, Jakarta.
- Martowijoyo, S. 2001. Perbankan dan usaha kecil: keberpihakan, keterkaitan, atau keterpurukan. Pengembangan Perbankan, Edisi 89 (Mei-Juni). Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Pakpahan, A. 1989. Kerangka analitik untuk penelitian rekayasa sosial: perspektif ekonomi institusi. *Dalam: Efendi Pasandaran et al. (eds). Evolusi kelembagaan pedesaan di tengah perkembangan teknologi pertanian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. p. 1-18.*
- Saragih, B. 1995. Pengembangan agribisnis dalam ekonomi nasional menghadapi Abad 21. IPB. Bogor.
- Sayogyo. 1979. Mengenal partisipasi mendasar golongan masyarakat desa. LPSP-IPB. Bogor.
- Simatupang, P. dan I.W. Rusastra. 2001. Kebijakan pembangunan sistem agribisnis padi. Makalah seminar intern. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sudaryanto, T. dan Mat Syukur. 2001. Pengembangan lembaga keuangan alternatif mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Syukur, M. dan H. Windarti, 2001. Karya usaha mandiri: sebuah skim pembiayaan mikro dalam pengembangan ekonomi lokal. Mimeo.
- Soentoro, Hermanto, Tri Budiarti, dan Budi Raharjo. 2000. Karya usaha mandiri wanita tani. Lembaga pelayanan jasa keuangan pedesaan di lahan pasang surut Sumatera Selatan. Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.



- Soentoro, Sugiarto, dan Ketut Kariyasa. 1999. Program pembentukan modal karya usaha mandiri wanita tani. Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian, Jakarta
- Soentoro; H. Supriyati dan Erizal Jamal. 1992. Sejarah perkreditan pertanian subsektor tanaman pangan. Monograph Series No. 3. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Taryono, A.H. 1995. Analisis kelembagaan dalam penelitian sosial ekonomi pertanian. Suatu pengantar. *Dalam: Taryono et al. (eds)*. Prosiding Kelembagaan dan Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian. Bogor.
- Suharto, P. 1966. Petunjuk pelaksana sistem perkreditan grameen bank di Indonesia, Yayasan Mitra Usaha, Jakarta.
- Yunus, M. 1981. Credit for self-employment: a fundamental human right. Grameen Bank, Bangladesh.

